

**SURAT KEPUTUSAN KOMISARIS**  
**No. 002/SK-KOM/06/25 ✓**

**TENTANG**  
**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK**  
**Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk**

**MENIMBANG**

Dalam rangka diterbitkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Victoria International Tbk, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

**MEMPERHATIKAN**

Visi dan Misi PT Bank Victoria International Tbk

**MENINGAT**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Bank Umum dan Komite Pemantau Risiko,

**MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisaris ini, maka Surat Keputusan No. 002/SK-KOM/12/23 tanggal 06 Desember 2023 tidak berlaku.

Surat Keputusan ini mulai efektif berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 18 Juni 2025 ✓

 PT Bank Victoria International Tbk  
Dewan Komisaris, 



**ZAENAL ABIDIN**



**GUNAWAN TENGGARAHARDJA**

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25 ✓
Tanggal Efektif	18 Juni 2025 ✓
Halaman	1/14

## A. PENDAHULUAN

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank Victoria Internasional Tbk dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen Risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Komite ini disusun sebagai arahan bagi Komite dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris Bank dan dimaksudkan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan Pengendalian Risiko, Pengendalian Intern dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governace*, selanjutnya disebut GCG) pada Bank dapat berjalan lebih baik. Dengan keberadaan Pedoman dan Tata Tertib ini dapat menunjang tugas Komite dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pengembangannya harus selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.

## 1. Tujuan Pembentukan Komite

Membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab sesuai prinsip GCG dengan memantau dan mengkaji kebijakan dan prosedur mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas, proses bisnis serta kecukupan penerapan manajemen risiko Bank.

## 2. Dasar Hukum

- 2.1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 juncto Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2.2. Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- 2.3. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 2.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- 2.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.22 th.2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 2.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.15 th 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	2/14

- 2.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 44 th 2024 tentang Rahasia Bank.
  - 2.8. Anggaran Dasar PT. Bank Victoria International Tbk.
3. Daftar Istilah
- 3.1. Bank adalah PT. Bank Victoria International, Tbk. yang berkedudukan dan kantor pusat di Jakarta, dengan seluruh cabang - cabang yang ada di wilayah Indonesia.
  - 3.2. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat dan/atau arahan pada Direksi, sesuai kewenangan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan segenap regulasi yang berlaku.
  - 3.3. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Bank maupun segenap regulasi yang berlaku.
  - 3.4. Pemegang Saham adalah orang perorangan dan/atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Bank.
  - 3.5. Bank Publik adalah Bank yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
  - 3.6. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Bank yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Bank dan/atau regulasi yang berlaku.
  - 3.7. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali (PSP) atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  - 3.8. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali (PSP) atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  - 3.9. Komite Pemantau Risiko (Komite) adalah Perangkat Dewan Komisaris Bank yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Bank yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	3/14

jawab Tata Kelola dengan memantau dan mengkaji kebijakan dan prosedur mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas, proses bisnis serta kecukupan penerapan manajemen risiko Bank.

## B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB &amp; WEWENANG KOMITE

## 1. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Lingkup tugas, tanggung jawab dan pekerjaan Komite Pemantau Risiko adalah :

## 1.1. Tugas Pokok

- 1.1.1. Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi atas efektifitas pelaksanaan manajemen risiko Bank melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progress dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (selanjutnya disebut SKMR).
- 1.1.2. Melakukan reviu atas hasil penilaian risiko oleh SKMR.
- 1.1.3. Melakukan pengawasan atas kegiatan SKMR dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit kerja lainnya.
- 1.1.4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite oleh SKMR.
- 1.1.5. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi Bank, serta reviu tahunan atas pencapaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi Bank, termasuk atas usulan setoran modal dan rencana investasi di anak perusahaan Bank (bila ada).
- 1.1.6. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Bank, sesuai kebutuhan, termasuk risiko pada perjanjian dengan pihak ketiga yang dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris.
- 1.1.7. Melakukan *self evaluation* dan *self improvement* terhadap efektifitas pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan melakukan pengkinian secara periodik.
- 1.1.8. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan tata kelola TI adalah sebagai berikut :
  - 1.1.8.1. mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis TI; dan
  - 1.1.8.2. mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola TI.

**KOMITE PEMANTAU RISIKO****PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	4/14

1.1.9. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Kebijakan dan prosedur terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

**1.2. Tugas Khusus**

1.2.1. Dewan Komisaris dapat memberikan Tugas Khusus kepada Komite Pemantau Risiko, selain tugas-tugas Komite Pemantau Risiko sebagaimana diatur dalam butir 1 diatas.

1.2.2. Tugas Khusus diberikan Dewan Komisaris secara tertulis dengan mencantumkan:

1.2.2.1. Nama anggota Komite,

1.2.2.2. Tujuan dan sasaran tugas,

1.2.2.3. Sifat dan lingkup tugas,

1.2.2.4. Jangka waktu penugasan.

1.2.2.5. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan Tugas Khusus

1.2.3. Tugas Khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada analisa atas keputusan Direksi apabila terdapat dugaan kuat terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta potensi risiko yang dapat dihadapi Bank.

1.2.4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang mendapatkan penugasan khusus tersebut wajib menyampaikan laporan hasil penugasan, dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada Ketua & anggota Komite Pemantau Risiko serta Dewan Komisaris.

**2. Kewenangan Komite Pemantau Risiko****2.1. Kewenangan**

2.1.1. Komite pemantau Risiko berwenang untuk menguji kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.1.2. Komite Pemantau Risiko berwenang memantau dan menganalisis pelaksanaan tugas SKMR.

2.1.3. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk menyelidiki setiap kegiatan atau fungsi dan aktivitas Bank, sepanjang dalam lingkup bidang Manajemen Risiko sesuai Pedoman ini.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	5/14

2.1.4. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan yang tepat yang dihasilkan dari kajian dan penyelidikan tersebut.

## 2.2. Hak Akses

Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki hak akses yang tidak terbatas kepada Manajemen, Pejabat Eksekutif, seluruh karyawan dan catatan Bank, termasuk laporan hasil audit internal maupun eksternal, laporan hasil *rating* internal maupun eksternal, laporan konsultan ahli, dan lain sebagainya sepanjang bertujuan untuk kepentingan pembahasan yang terkait.

## 2.3. Bantuan Ahli Eksternal

Komite Pemantau Risiko atau salah satu anggota Komite Pemantau Risiko berwenang untuk meminta pendapat dari ahli eksternal, guna mendapatkan saran independen guna kepentingan Bank, dengan syarat anggota harus memohon izin pada Ketua terlebih dahulu dan/atau jika Komite Pemantau Risiko memutuskan perlunya bantuan ahli eksternal.

## C. MEKANISME KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

### 1. Komite Pemantau Risiko

- 1.1. Ketua Komite Pemantau Risiko memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Komite.
- 1.2. Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, dapat berkoordinasi dengan Komite Audit untuk dapat memperoleh informasi terkini dan faktual perihal kejadian-kejadian yang memiliki dampak potensi kerugian.
- 1.3. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib mendiskusikan permasalahan pada bidang tugasnya dengan Ketua/Anggota Komite lainnya melalui forum rapat yang diselenggarakan baik secara berkala maupun insidental.

### 2. Sekretariat Komite Pemantau Risiko

Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) akan bertindak sebagai sekretaris Komite Pemantau Risiko, kecuali ditentukan lain oleh Komite Pemantau Risiko.

### 3. Laporan dan Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris dan atau pihak-pihak lainnya sebagai berikut:

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	6/14

- 3.1. Laporan Tahunan Rencana dan Realisasi Komite Pemantau Risiko dengan cakupan pokok bahasan antara lain:
  - 3.1.1. Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko tahun berjalan,
  - 3.1.2. Realisasi/aktivitas Komite Pemantau Risiko tahun sebelumnya terkait aktivitas revidu dan penelaahan Profil Risiko melalui diskusi dan rapat bersama unit kerja terkait;
  - 3.1.3. Laporan atas hasil pantauan terhadap laporan Profil Risiko yang disusun SKMR, dengan memperhatikan hasil *risk assessment* terhadap *risk register* yang disusun masing-masing unit kerja;
- 3.2. Laporan Penelaahan Profil Risiko Individual Triwulanan, dengan cakupan pokok bahasan antara lain:
  - 3.2.1. Peningkatan dan tren masing-masing risiko dan agregasi seluruh risiko;
  - 3.2.2. Faktor-faktor penyebab utama risiko dan mitigasi risiko;
  - 3.2.3. Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Base Bank Rating/RBBR*);
  - 3.2.4. *RBBR* dilaporkan setiap semester, paling lambat 3(tiga) minggu setelah dilakukan pembahasan.
- 3.3. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko yang dituangkan pada Laporan Tahunan (*Annual Report*), disampaikan pada bulan Maret tahun berikutnya.
- 3.4. Laporan lain sesuai kebutuhan dan/atau permintaan dan/atau penugasan Dewan Komisaris.

## D. KOMPOSISI, STRUKTUR, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, DAN MASA TUGAS

1. Pengangkatan Anggota Komite
  - 1.1. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  - 1.2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - 1.3. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Risiko wajib disampaikan paling lambat 2(dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dan informasi dimaksud wajib dimuat dalam situs *web* Perseroan.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	8/14

2.7. Ketua Komite Pemantau Risiko dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

### 3. Persyaratan Keanggotaan

#### 3.1. Persyaratan Umum

3.1.1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik

3.1.2. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) terhadap Perseroan.

#### 3.2. Persyaratan Kompetensi

3.2.1. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

3.2.2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.

3.2.3. Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3.2.4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan di bidang perbankan, dan peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

3.2.5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

#### 3.3. Persyaratan Independensi

3.3.1. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

3.3.2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Bank.

3.3.3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	9/14

3.3.4. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi pihak independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

3.3.5. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

### 3.4. Kerahasiaan

3.4.1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi bank serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank dan pelaksanaan tugas komite. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi Bank, mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4.2. Kewajiban untuk merahasiakan berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite pemantau Risiko maupun masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris pada Bank telah berakhir.

### 4. Masa Tugas dan Kompensasi

4.1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali untuk 1(satu) periode berikutnya.

4.2. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan berakhir, maka Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

4.3. Apabila masa tugas Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite pemantau Risiko.

4.4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

## E. RAPAT KOMITE, KUORUM & PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### 1. Rapat Komite Pemantau Risiko

1.1. Komite Pemantau Risiko wajib mengadakan rapat sedikitnya 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	10/14

- 1.2. Sekretaris Komite Pemantau Risiko ataupun setiap anggota dapat mengusulkan untuk diadakan Rapat Komite Pemantau Risiko.
2. Pemberitahuan
 

Tanggal, waktu dan tempat dari setiap rencana Rapat Pemantau Risiko akan disampaikan pemberitahuan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko kepada seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tanpa terkecuali.
3. Dokumen Pendukung
 

Dokumen pendukung jika diperlukan akan didistribusikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko kepada semua anggota Komite Pemantau Risiko setidaknya tidaknya 3(tiga) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
4. Kehadiran
  - 4.1. Yang berhak hadir dalam rapat hanyalah anggota Komite Pemantau Risiko dan Undangan
  - 4.2. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat mengundang SKMR dan/ atau Direktur yang membawahi Manajemen Risiko.
  - 4.3. Komite Pemantau Risiko dapat mengundang siapapun yang diperlukan sebagai narasumber seperti, Pejabat Eksekutif Bank, SKMR, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) ataupun penasehat ahli dari eksternal jika diperlukan.
5. Kuorum
  - 5.1. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
  - 5.2. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - 5.3. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
  - 5.4. Keputusan Komite Pemantau Risiko adalah dianggap sah jika rapat Komite dihadiri oleh anggota independen.
6. Dokumentasi
  - 6.1. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh sekretaris dengan tertib.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	11/14

- 6.2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 6.3. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua dan dibagikan kepada seluruh anggota untuk konfirmasi sesegera mungkin setelah pertemuan masing-masing dan diajukan untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya.
7. Benturan Kepentingan
- Anggota Komite Pemantau Risiko tidak akan berpartisipasi dalam rapat Komite Pemantau Risiko dan pembahasan ataupun tidak akan memberikan suara pada masalah apapun dalam hal dirasakan adanya konflik kepentingan.
8. Keputusan Rapat
- 8.1. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko disirkulasikan kepada seluruh anggota Komite Pemantau Risiko untuk mendapatkan masukan lebih lanjut, apabila terdapat hal-hal yang belum dicantumkan dalam risalah rapat.
- 8.2. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko yang sudah mendapat masukan dari semua anggota Komite Pemantau Risiko ditanda-tangani oleh Ketua dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko sesuai kehadiran yang disebutkan dalam risalah rapat.
- 8.3. Risalah rapat yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Ketua Komite merupakan hasil keputusan yang sah dan mengikat semua anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
- 8.4. Apabila diperlukan hasil rapat Komite Pemantau Risiko dapat ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

## F. KODE ETIK

- Etika berkaitan dengan keteladanan bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Bank sehingga setiap anggota Komite Pemantau Risiko dapat menjadi teladan yang baik bagi Karyawan Bank.
- Etika berkaitan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko harus melaksanakan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Bank serta peraturan Bank yang berlaku.
- Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko harus menjaga kerahasiaan informasi Bank dan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Bank dan

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	12/14

mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Bank yang diperoleh selama menjabat di Bank.

4. Etika berkaitan dengan peluang Bank dan keuntungan pribadi bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dilarang mengambil keuntungan diri sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain dari peluang bisnis Bank
5. Etika berkaitan dengan benturan kepentingan bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dilarang berada di situasi atau kondisi tertentu dimana kepentingan anggota Komite Pemantau Risiko bertentangan dengan kepentingan Bank, namun apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan dan anggota Komite Pemantau Risiko yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Bank yang berkaitan dengan benturan kepentingan tersebut.
6. Etika pemberian dan penerimaan hadiah donasi bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu serta menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi, baik langsung ataupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
7. Etika independensi dalam bertindak bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko harus mengambil sikap, pendapat dan tindakan yang didasarkan atas unsur objektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Bank yang seimbang dengan kepentingan para pemangku kepentingan.
8. Terkait dengan pengunduran diri bahwa anggota Komite Pemantau Risiko dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana anggota Komite Pemantau Risiko yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja.

### G. MEKANISME EVALUASI KINERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Evaluasi kinerja anggota Komite Pemantau Risiko baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1(satu) tahun oleh Dewan Komisaris dengan menggunakan metoda evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Pemantau Risiko untuk tahun berikutnya, dengan dasar penilaian berikut:
  - 1.1. Komite Pemantau Risiko wajib menyampaikan laporan kegiatan Komite Pemantau Risiko pada setiap akhir tahun buku kepada Dewan Komisaris.
  - 1.2. Berdasar data pada Laporan kegiatan Komite Pemantau Risiko, Ketua Komite melakukan *self assessment review* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.
  - 1.3. Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko dan laporan Hasil *self assessment review* oleh Ketua Komite, wajib ditanda-tangani Ketua untuk selanjutnya

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	13/14

disampaikan kepada Dewan Komisaris, selambatnya pada akhir bulan tahun berikutnya (30 Januari tahun berikutnya).

- 1.4. Berdasar Laporan Kegiatan Komite & Laporan Hasil Penilaian Kinerja yang disampaikan, Dewan Komisaris memberikan penilaian atas kinerja dan efektifitas Komite Pemantau Risiko yang selanjutnya dapat menjadi dasar penetapan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode pengurusan berikutnya.
2. Adapun dasar-dasar penilaian anggota Komite, antara lain adalah:
  - 2.1. Kehadiran dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
  - 2.2. Penguasaan materi yang akan dibahas.
  - 2.3. Kesiediaan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
  - 2.4. Kesiediaan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis.
  - 2.5. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat-rapat.
  - 2.6. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite Pemantau Risiko.
  - 2.7. Terlaksananya pemantauan tentang *risk appetite* yakni reviu untuk memastikan bahwa Bank memiliki strategi penetapan *risk appetite* yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank pada tahun berjalan.
  - 2.8. Terlaksananya pemantauan tentang *risk governance* yakni tata kelola proses manajemen risiko.
  - 2.9. Terlaksananya pemantauan tentang *risk framework* yakni kerangka kerja manajemen risiko.
  - 2.10. Terlaksananya pemantauan tentang *risk management process & policies* yakni me-reviu pelaksanaan proses manajemen risiko yang dijalankan oleh Bank.

#### H. PERIODEW REVIU PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA KOMITE

Pedoman & Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko wajib dilakukan reviu sedikitnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dokumen	KPR
Revisi	3
No. SK-KOM	No.002/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	14/14

## I. PENUTUP

1. Piagam dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko merupakan panduan untuk mempermudah Komite Pemantau Risiko dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat Piagam dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar Bank dan berbagai ketentuan hukum lainnya yang tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Piagam dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko ini.
2. Pengembangan dari Piagam dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko harus selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Piagam dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko ini, maka akan dilakukan penyesuaian.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sedikitnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.
4. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini, maka:  
Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK-KOM/12/23 tanggal 6 Desember 2023 Tentang Piagam dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk. dicabut dan ketentuan lain yang dianggap bertentangan dengan Surat Keputusan Komisaris ini dinyatakan tidak berlaku.